

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN
YANG MEMBELI RUMAH DENGAN MEKANISME
POTONG GAJI¹**

**Oleh: Hendro Pally²
Friend Anis³
Vicky Taroreh⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya bentuk perlindungan hukum bagi karyawan yang membeli rumah dengan mekanisme potong gaji dan bagaimana tanggung gugat bagi karyawan pembeli rumah dengan mekanisme potong gaji, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan pengembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. 2. Tanggung Gugat perusahaan dan orang yang mewakilkan urusannya terhadap orang yang dipekerjakannya, yang diatur pada pasal 1367 ayat (3) KUHPerduta. Berdasarkan pasal ini maka, perusahaan bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang yang dialami karyawan, dengan syarat bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan untuk majikannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Karyawan; Membeli; Gaji.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi " Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya

diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.⁵

Perlindungan terhadap pekerja/buruh dapat dilihat pada alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 2. Perlindungan terhadap pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya bentuk perlindungan hukum bagi karyawan yang membeli rumah dengan mekanisme potong gaji ?
2. Bagaimana tanggung gugat bagi karyawan pembeli rumah dengan mekanisme potong gaji?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Upaya Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Yang Membeli Rumah Dengan Mekanisme Potong Gaji

Pada umumnya setiap manusia pasti memiliki beragam kebutuhan oleh sebab itu pasti membutuhkan pekerjaan dan biaya unyuk memenuhi kebutuhan hidupnya sekarang maupun yang akan datang.⁷

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 D ayat (2), disebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".⁸ Imbalan atau upah merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh para pengusaha. Sistem pengupahan yang diterapkan oleh pengusaha kepada karyawan menggunakan pengupahan secara

⁵<https://media.neliti.com/media/publications/282108-perlindungan-hukum-terhadap-hak-hak-peke-b7ae855a.pdf>, diakses pada sabtu 4 september 2021 pukul 20.35 wita.

⁶<https://www.google.co.id/search?q=PERLINDUNGAN+HUKUM+HAK+HAK+PEKERJA+DALAM+HUBUNGAN+KETENAGAKERJAAN+DI+INDONESIA.+Niru+Anita+Sinaga+dan+Tiberius+Zaluchu&oq=P&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l2j69i61.3086j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada sabtu 7 september 2021 pukul 13.57

⁷ Abdul Kharim, *Pengantar hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bahkti, 2003.

⁸ Lihat pasal 28 D ayat(2) Undang-undang dasar Negara republic Indonesia.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101124

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

bulanan, yang setiap bulannya dibayarkan dengan cara mengambil slip gaji perusahaan.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia (HAM) kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Dalam hal pengupahan terhadap karyawan, terdapat pemotongan upah pekerja dengan pembelian rumah dengan mekanisme pemotongan gaji agar karyawan tidak terlepas kerja dalam perusahaan. Pasal 11 undang-undang no 13 tahun 2003 tentang hukum ketenagakerjaan." Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan melalui pelatihan kerja"⁹

Pelatihan kerja biasanya diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah ataupun swasta dan dilaksanakan ditempat kerja. Tenaga kerja berhak mendapatkan upah dari pengusaha dan ditetapkan dan dibayar sesuai dengan perjanjian kerja, hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja.¹⁰

Perlindungan hukum dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tenaga kerja adalah meminta kepada pimpinan atau perusahaan, agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan ditempat kerja/perusahaan yang bersangkutan, serta menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan kerja serta alat perlindungan bagi karyawan yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam khusus ditetapkan oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.¹¹. Tenaga kerja berhak memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan upah minimum regional(UMR), guna untuk memenuhi kehidupan yang layak dan apabila tenaga kerja melakukan pekerjaan melewati waktu kerja sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, pengusaha harus memberikan upah kerja lembur/upah tambahan kepada tenaga kerja atau karyawan.

Sistem pengupahan yang sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Setiap tenaga kerja berhak

memperoleh penghasilan/upah berupa uang, guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Jadi upah tersebut dapat dari pengusaha dan dilindungi oleh undang-undang, pemerintah juga ikut serta dalam menetapkan kebijakan pengupahan guna untuk melindungi tenaga kerja agar dapat memenuhi kehidupan yang kehidupannya.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap karyawan bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik, dan perlindungan yang paling utama adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana untuk dapat mengkomodasi kepentingan dan hak karyawan secara komprehensif, disamping itu juga hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara sehingga dapat dilaksanakan secara permanen, berbeda dengan perlindungan ekonomi dan politik yang mana hanya bersifat tempore atau sementara.¹² Fungsi hukum menurut Satjipto Rahardjo, adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹³

Perlindungan secara umum bersifat mengayomi suatu dari hal-hal yang bersifat negatif, suatu itu bias saja berupa kepentingan maupun benda atau barang, Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan seseorang kepada orang yang lebih lemah, dengan demikian perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagian yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo¹⁴ pada hakekatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum yang merupakan salah satu media untuk menegakkan keadilan salah satunya adalah penegakkan keadilan bagi karyawan.

⁹ Pasal 11 undang-undang no 13 tahun 2003 tentang hukum ketenagakerjaan.

¹⁰ Lalu Husni, *Pengantar Hukum ketenagakerjaan diindonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

¹¹ Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹² Wahyu Sasongko, *ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, universitas lampung, Bandar lampung, 2007.

¹³ Dilihat definisi Fungsi hukum menurut Satjipto Rahrjo.

¹⁴ Dilihat definisi perlindungan hukum, Menurut Soedirman Kartohadiprodjo.

Di Indonesia sendiri masalah hukum mengenai ketenagakerjaan masih sangat sering terjadi. Adanya hak-hak yang seharusnya diperoleh para pekerja/karyawan, namun tidak diberikan oleh pengusaha tempatnya bekerja menjadi masalah yang terus terjadi hingga saat ini, salah satu permasalahan yang terjadi adalah pemotongan gaji yang dilakukan oleh pengusaha terhadap karyawan. Hukum pada dasarnya harus hadir untuk melindungi pekerja ditengah problematika yang dialami pekerja saat ini pemutusan hubungan kerja (PHK), pengurangan jam kerja, penundaan pemberian gaji dan pemotongan gaji karyawan.

Peranan undang-undang sangat penting, yaitu memastikan perlindungan bagi tenaga kerja, disatu sisi untuk memperoleh kehidupan yang pantas bahkan demi sekedar mendapatkan jaminan ataupun perlindungan hidup masih jauh dari harapan.

Tindakan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum mengenai apa yang dilakukan untuk membela atau melindungi kepentingan hak-hak subjek hukum. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja merupakan tujuan pembangunan ketenagakerjaan dalam upaya memberikan perlindungan kepada tenaga kerja agar mampu mewujudkan kesejahteraan, tenaga kerja merupakan tulang punggung perusahaan karena tenaga kerja memiliki peranan yang sangat penting dalam proses produksi dan lainnya, tanpa tenaga kerja perusahaan tidak akan dapat mengambil bagian dalam proses pembangunan nasional. Menyadari betapa berharganya posisi pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan kebijakan yang komprehensif untuk melindungi keselamatan dan keamanan pekerja, dalam melaksanakan pekerjaannya.

Adanya perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan suatu pemenuhan hak dasar melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pasal 33 ayat(1) bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama, dengan demikian sedah selayaknyan bahwa didalam proses bernegara harus memperhatikan keberpihakan negara terhadap pekerja yang berada dalam posisi lemah.¹⁵

¹⁵ Dilihat pasal 27 ayat (2) Undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

Secara yuris Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan.¹⁶

Pekerja/buruh yang mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak pekerja/buruh, pengusaha juga harus mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi:

- a. Membayar upah kepada pekerja/buruh
- b. Mengatur pekerjaan dan tempat kerja
- c. Memberikan cuti/libur
- d. Memberikan pengobatan
- e. Melaksanakan ketentuan waktu
- f. Membayar upah kerja lembur¹⁷

Perlindungan konsumen Undang-undang Nomor 8 tahun 1999, adalah bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi mestilah dapat mendukung tumbuhnya dunia bisnis sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan serta mementingkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendapat kepastian atas barang atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

- a. Hak atas kesegaran, keamanan, dan bantuan dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang dipakai
- b. Hak untuk memilih atau memilah barang atau jasa sesuai dengan harga dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak mendapat informasi yang benar, jelas dan mengenai keadaan dan garansi barang atau jasa
- d. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapat pembelaan, pengawasan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang adil
- f. Hak untuk diperakukan secara benar dan jujur serta tidak diremehkan
- g. Hak untuk mendapatkan garansi, ganti rugi/pengantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya¹⁸

layak bagi kemanusiaan dan pasal 33 ayat(1) bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama.

¹⁶ Dilihat Secara yuris Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

¹⁷ Dilihat. Skripsi *Perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap*, (STUDI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGEKANG).

Subjek perlindungan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen. Subjek yang berhak memberikan perlindungan adalah Negara, pemerintah, masyarakat, dan lembaga yang berwenang.

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatan dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu di usahakan ketenagan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat memperhatikan semaksimal mungkin sehingga tetap terjamin. Perlindungan pekerja yang dalam praktek sehari-hari berguna untuk mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja. Dengan demikian maka perlindungan pekerja itu akan mencangkup.

- 1) Norma keselamatan kerja, yang meliputi keselamatan kerja yang dapat memberikan perlindungan keadaan tempat kerja dan cara-cara melakukan pekerjaan.
- 2) Norma kesehatan kerja, Pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan kerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit
- 3) Norma kerja yang meliputi, Perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sitem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan beribadah menurut agama dan keyaninan, serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral
- 4) Kepada pekerja yang mendapat kecelakaan dan menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan, ahli waris berhak mengganti kerugian.¹⁸

Bekaitan dengan dengan hal tersebut, Imam Soepono, membagi perlindungan pekerja dalam tiga(3) bagian,

- a. Perlindungan ekonomi, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk

memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan.

- b. Perlindungan sosial, Yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, atau kesehatan kerja.
- c. Perlindungan teknis, perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat menimbulkan kecelakaan akibat pekerjaan dan harus memberikan keselamatan kerja.²⁰

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara meteril dan formil makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisien produsen. Dengan demikian perlindungan konsumen di era pasar global menjadi sangat penting.²¹

Pelindungan hukum yang dilakukan oleh perusahaan harus berdasar hak asai manusia. Menurut L.J. Van Apeldoorn, Hak itu kepentingan atau kekuasaan itu penting kekuasaan adalah tidak penting, Dalam kepentingan yang dilindungi oleh hukum terkandung kekuasaan kerana perlindungan berarti kekuasaan; sedangkan dalam kekuasaan yang diberikan oleh hukum terkandung unsur kepentingan karena kekuasaan diberikan untuk melindungi kepentingan.²²

Perlindungan hukum bagi karyawan adalah sesuatu yang sangat penting terutama dalam pemberian upah. Upah merupakan segala macam pembayaran yang tibul dari kontrak kerja, terlepas dari jenis pekerjaan dan dominannya. Upah menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Upah dapat diberikan dalam bentuk tunai atau natura, atau dalam bentuk tunai natura. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan pada fungsi tingkat upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarhanya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja.²³ Perlindungan dalam bentuk pengupahan. Undang-

²⁰ *Ibid.* Hlm 97.

²¹ Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum perlindungan konsumen*, SINAR GRAFIK, Jakarta, 2009.

²² Prof. Dr. Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, RAJAWALI PERS, Kota Depok 2014.

²³ R. Joni Bambang, *Hukum ketenagakerjaan*, CV. PUSTAKA SETIA, Bandung 2013.

¹⁸ Dilihat *Undang-undang No 8 pasal(4) tahun 1999 tentang perliukan ndungan konsumen*

¹⁹ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum perburuhan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014

undang No. 13 tahun 2003 pasal 30, tentang ketenagakerjaan, berbunyi; Upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.²⁴

Perlindungan hukum pada dasarnya upah diberikan dalam bentuk uang, namun dalam hal ini upah yang diberikan pengusaha terhadap karyawan yaitu pembelian rumah dengan mekanisme pemotongan gaji, namun terdapat permasalahan dari pemotongan upah tersebut, karena terjadi suatu persoalan hukum yang dapat merugikan bagi karyawan/pekerja. Sebetulnya pemberian upah harus berdasarkan pada pasal 12 ayat(1) Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pembayaran upah harus dilakukan dengan alat pembayaran yang sah dari negara republik Indonesia.²⁵

Berdasarkan pasal 86 Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan antara lain:

- a. Kesehatan dan keselamatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Perlindungan hukum terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan pengembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.²⁶

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, yang ditujukan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi kedalam sebuah hak hukum. Perlindungan hukum bagi pekerja sangat diperlukan mengingat

kedudukan pekerja berada pada pihak yang lemah, perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja dan kesejahteraan pekerja, serta diperlukan perlindungan kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa pemberlakuan perbedaan terhadap ras, jenis kelamin, agama, suku, yang dimana berwujud perlindungan hukum terhadap tenaga kerja.

Mengingat tenaga kerja sebagai sumber daya manusia, mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembangunan nasional, Tenaga kerja merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan umum dan kualitas hidup yang semakin baik. Oleh karenanya, upaya perlindungan tenaga kerja terhadap bahaya yang dapat timbul selama bekerja, dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan agar tenaga kerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Seluruh warga negara Indonesia sudah tentu butuh perlindungan hukum yang sama dan adil dari pemerintah.

Siapa pun ingin keadilan tersebut dapat dirasakan tanpa pandang bulu, baik kaya atau miskin, lemah atau kuat, serta pejabat atau rakyat jelata. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya²⁷

Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu aspek untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan negara. Ini juga merupakan sesuatu yang harus diketahui oleh masyarakat agar mengetahui proses hukum di Indonesia. Mengutip dari modul PPKN, Kemendikbud, dengan adanya kepastian hukum, maka hukum akan menciptakan ketertiban di masyarakat. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa, dikatakan bersifat mengatur, karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat.

²⁴ Dilihat, Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 30, tentang ketenagakerjaan.

²⁵ pasal 12 ayat(1) Undang-undang No 13 tahun 2002 tentang ketenagakerjaan, Pembayaran upah harus dilakukan dengan alat pembayaran yang sah dari negara republik Indonesia.

²⁶ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Semarang, PT Suryadaru Utama, 2005.

²⁷ Kontributor: Cicik Novita Penulis: Cicik Novita Editor: Dipna Videlia Putsanra artikel "Apa Itu Perlindungan Hukum dan Syarat untuk Mendapatkannya", <https://tirtoid.gawF>

Begitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan untuk menciptakan kondisi yang adil dan tertib. Sehingga tenaga kerja tercipta kondisi sebagai berikut.

1. Terciptanya Supremasi Hukum

Supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa supremasi hukum adalah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main (rule of the game) dalam seluruh aktifitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur (fair play).

2. Tegaknya Keadilan dalam Masyarakat

Pengertian Keadilan ialah hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan di dalam hubungan antar manusia yang berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya. Jika itu tercipta, maka akan tergambar keadilan yang sesungguhnya dimana semua orang menyadari indahnya kedamaian karena tidak ada yang saling mengusik dan melanggar satu sama lain karena sudah mengetahui semua orang punya hak dan kewajiban yang sama.

3. Menjamin masyarakat yang tertib

Tertib sosial adalah istilah yang digunakan dalam ilmu sosiologi untuk menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur, sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi sosial. Dalam hal ini, masyarakat bertindak sesuai dengan status dan perannya masing-masing. Dengan perlindungan dan penegakan hukum tersebut, maka gambaran kondisi tersebut akan tercapai.²⁸

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tentu saja demi mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang ditegaskan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa perlindungan dan penegakan hukum tidak semata-mata hukum yang berlaku. Tetapi bergantung pada beberapa faktor. Diantaranya adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas hukum dan faktor kebudayaan juga menjadi penentu.

1. Hukum. Di dalam hukum memuat undang-undang yang mengatur masyarakat agar lebih tertata. Tentu saja undang-undang tersebut

sesuai dengan ideologi Negara. Pembuatan undang-undang itu sendiri dibuat berdasarkan kondisi masyarakat. Bahkan untuk membuat aturan itu sendiri butuh proses panjang dan melalui rapat dan kajian yang lebih menyeluruh. Bagaimanapun juga, hukum inilah yang nanti dan masa yang akan datang dijadikan sebagai acuan dari berbagai kasus. mulai dari kasus ringan hingga kasus berat.

2. Penegakan hukum, adalah upayah pihak tertentu untuk menegakan hukum. ada peran penegakan hukum yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Peran penegak hukum itu sendiri pun juga diatur dalam perundang-undangan. Sebagai penegak hukum, tentu saja dituntut untuk mengutamakan keadilan dan profesionalisme, agar masyarakat pun juga konsekuen dengan perundang-undangan yang telah diberlakukan.

3. Masyarakat. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ternyata tidak hanya bergantung pada undang-undang dan penegak hukum saja. Tetapi masyarakat juga berperan penting dalam mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum. oleh sebab itu, masyarakat pun sebenarnya juga harus mengetahui dan memahami hukum yang telah berlaku. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, masyarakat juga tidak hanya mentaati hukum dengan kesadaran diri. Tetapi juga berani mengawal hukum agar tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran oleh beberapa orang saja.

4. Sarana dan Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Tidak dapat dipungkiri jika sarana dan fasilitas mampu memaksimalkan penegakan hukum. Diantaranya tersedianya keuangan, sumber daya manusia yang terampil, adanya organisasi yang baik. Maka penegakan hukum bisa dengan mudah di wujudkan.

5. Kebudayaan. Lebih menekankan pada nilai cipta dan karsa yang mendasari hukum yang berlaku. Dimana nilai-nilai inilah yang termasuk dalam konsepsi abstrak yang dianggap baik dan akhirnya menjadi panutan.²⁹

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau kepentingan atas

²⁸<https://edukasi.okezone.com/read/2021/09/28/624/2478087/3-manfaat-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia>.

²⁹<https://penerbitbukudeepublish.com/pentingnya-perlindungan-dan-penegakan-hukum>, dilihat pada, senin 24 januari 2022, pukul 07:23 WITA

perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang melalui pengadilan. Orang yang dirugikan hanya mempunyai kepentingan memperoleh perlindungan hukum, sehingga kemudian dia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan dalam bentuk gugatan kepada pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Jadi, syarat untuk mengajukan tuntutan hak atau gugatan adalah seseorang mempunyai kepentingan dan menderita kerugian akibat tidak dilaksanakannya kewajiban oleh orang lain.³⁰

Secara teoritis ada dua istilah yang menuju pada tanggungjawab dalam kamus hukum, yaitu *Liability* dan *Responsibility*, *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hamper semua karakter resiko atau tanggungjawa, yang bersifat pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas unruk melaksanakan undang-undang, sedangkan *Responsibility* Berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan yang meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Pasal 1365 KUHPerdata Yang lazim dikenal pasal tentang perbuatan melawan hukum mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok,yaitu:

- a. adanya unsur perbuatan
- b. adanya unsur kesalahan
- c. adanya kerugian yang diderita
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian³¹

Dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi dan atau jasa yang dihasilkan³²

Seseorang yang mengajukan gugatan ke pengadilan tidak terlepas dari suatu pembuktian yang mana harus dibuktikan. Pembuktian menurut R.Subekti adalah upaya yang dilakukan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu

persengketaan.³³ Sementara itu menurut Nashr Farid Washil, pembuktian merupakan upaya atau kegiatan menampilkan alat-alat bukti yang sah berdasarkan hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna menetapkan apakah seseorang memiliki hak atau tidak.

Pembuktian pada dasarnya merupakan hal yang wajib dalam pemeriksaan suatu perkara, khusus perkara yang di dalamnya terdapat sengketa atau *contentiosa*. Jika dalam pemeriksaan sengketa perdata, para pihak berbeda pendapat atau pendirian dan masing-masing ingin meneguhkan dalil-dalilnya, maka pada saat itulah dibutuhkan pembuktian untuk meyakinkan hakim pihak mana yang benar atau mempunyai hak dan pihak mana yang salah atau tidak mempunyai hak.

Sedemikian penting kedudukan pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata, maka perlu sekali untuk dipahami secara inklusif mengenai unsur-unsur dalam pembuktian. Pembuktian sebagai suatu proses yang mengandung beberapa unsur yang berkaitan satu sama lain. Dari analisis terhadap definisi pembuktian maka unsur-unsur dalam pembuktian adalah:

1. Para pihak(Penggugat dan tergugat, pemohon Unsur pertama dalam pembuktian adalah adanya para pihak baik penggugat dan tergugat yang bersengketa dalam suatu perkara; pemohon dalam perkara permohonan. Para pihak yang memiliki kewenangan menentukan luasnya gugatan (*Onderwerp van den eis*) dan bukan hakim,

2. Alat-alat bukti

Pembuktian alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Alat-alat bukti yang dikenal dalam pasal 164 HIR/284 R.Bg dan pasal 1866 KUHPerdata adalah:

- a. Alat bukti surat
- b. Alat bukti saksi(*Witnessess*)
- c. Persangkaan (*Wermoeden*)
- d. Pengakuan (*Confession*)
- e. Sumpah (*eed,oath*)

3. Diajukan dalam persidangan

Setiap alat bukti yang ingin diajukan oleh para pihak harus diajukan dalam persidangan. Tidak dibenarkan keterangan-keterangan sanksi maupun pengakuan pihak tergugat yang dikemukakan diluar persidangan dianggap sebagai alat bukti yang sah karena keabsahan suatunalat bukti, selain harus memenuhi syarat materil, juga harus syarat formil, salah satunya adalah diajukan ke persidangan.

4. Bertujuan untuk meyakinkan hakim

³⁰ M. Khoidin, *Tanggung gugat dalam hukum perdata*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020

³¹ *Ibid.* Hlm 16-19

³² *Ibid.* Hlm 33

³³ R. Subekti, *hukum pembuktian*, pradnya paramita, Jakarta, 1975.

Unsur ini tidak kalah pentingnya adalah motif atau tujuan mengajukan alat bukti, yaitu untuk meyakinkan hakim, maka alat-alat bukti yang diajukan seharusnya berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang sedang dihadapi, karena alat bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh hakim.³⁴

Gugatan diajukan atas dasar perbuatan melanggar hukum harus memenuhi kriteria perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dan Yurisprudensi. Pihak penggugat harus mencantumkan kriteria tersebut dalam posita gugatannya, penggugat tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan diajukannya tuntutan hak. Dalil-dalil gugatan posita itu disebut *Fundamentum petendi* yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa konkritnya dan uraian tentang hukumnya, yaitu uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Berdasarkan pengertian tentang perbuatan melanggar hukum tersebut diatas, maka terdapat empat kriteria perbuatan melanggar hukum yaitu :

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- b. melanggar hak subjektif orang lain.
- c. melanggar kaidah kesusilaan dan
- d. bertentangan dengan asas kepatutan.³⁵

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian hubungan kerja, karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai perbuatan dan perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja.³⁶

Meskipun dalam mengenai perkara-perkara perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, pengadilan mengelompokkan perkara-perkara tersebut sebagai perkara perdata, berdasarkan pada hukum materil yang ditetapkan yaitu penafsiran secara luas terhadap pasal 1365 KUHPperdata. Namun demikian penanganan perkara tersebut termasuk dalam aspek perlindungan hukum terhadap masyarakat karena menyangkut tindakan pemerintah. Hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum

harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegaskan. Melalui penegakan hukum ialah hukum tersebut menjadikan kenyataan. Dalam menegakan hukum terdapat tiga unsur yang sangat berperan penting yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*) kemanfaatan, (*zweck-massigkeit*) keadilan(*Gerechtigkeit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegaskan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa kongkrit. Bagaimana hukum itu harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat justitia preat mundus*(Hukum harus ditegaskan meskipun dunia runtuh).

Tampa adanya suatu kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan, tetapi terlalu menitik-beratkan pada kepastian hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demiaian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dura sed tamen scripta* (undang-undang itu keras,tetapi demikian bunyinya). Dalam hal terjadi pelanggaran hukum dan undang-undang, hakim harus melaksanakan atau menegakan undang-undang, hakim tidak dapat menagguhkan pelaksanaan atau penegakan undang-undang yang telah dilanggar. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, harus memperhatikan kemanfaatan dan kemaslahatan dalam memberikan putusan, Oleh karena itu penyelesaian perselisihan sengketa secara, bipartite, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan bahkan penyelesaian melalui pengadilan, harus memperhatikan dan mempertimbangkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi pekerja/karyawan yang membeli rumah dengan mekanisme pemotongan gaji. Khusus bagi lembaga peradilan, dalam menjatuhkan putusan perselisihan harus memperhatikan asas keadilan, khususnya pihak pekerja yang secara posisional berada pada kedudukan sebagai pihak yang lemah.³⁷

B. Tanggung Gugat Bagi Karyawan Yang Membeli Rumah Dengan Mekanisme Potong Gaji

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan nasional. Kualitas hidup yang berhubungan dengan kemakmuran rakyat dan

³⁴ *Ibid.* Hlm, 4-6

³⁵ *Ibid.* Hlm 84-85

³⁶ Broto Suwiryono, *Hukum Ketenagakerjaan*, LaksBang PRESSindo, Jawa Barat, 2017.

³⁷ *Ibid.* Hlm 142-147.

kesejahteraan manusia bukan hanya untuk golongan tertentu saja, melainkan juga untuk semua golongan.

Hubungan hukum antara karyawan dengan pengusaha didasarkan pada perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan yang dilakukan atas dasar kesepakatan dan sesuai dengan syarat-syarat terbentuknya perjanjian yang diatur dalam pada pasal 1320 KUHPerdara, sehingga terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak. Hak dan kewajiban salah satu pihak harus dilaksanakan sebagaimana mestinya agar tidak melanggar hak dan kewajiban pihak lain. Kerugian yang diderita karyawan/buruh diakibatkan oleh perbuatan pengusaha yang dimana terjadi wanprestasi. Pihak yang bertanggung gugat dalam kasus ini adalah perusahaan karena telah mengakibatkan kerugian terhadap karyawan. Atas kerugian tersebut, karyawan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada perusahaan berupa gugatan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 BW dan atau gugatan perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 BW.³⁸

Sebagaimana diketahui pada pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*), terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Dan sudah merupakan tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa unsur kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu diantara 3(tiga) syarat:

1. Ada unsur kesengajaan, atau
2. Adanya unsur kelalaian(*Negligence, culpa*), dan
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigings grond*). Seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dll.

Didalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata telah diatur mengenai pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum. Moegni Djojodirjo didalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, selain menggunakan istilah pertanggung jawaban juga menggunakan istilah tanggung gugat. Menurut beliau kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama, dan digunakan tanpa mendahulukan yang satu dari yang lain. Menurut Moegni Djojodirjo pengertian istilah “tanggung gugat” untuk melukiskan adanya (*aansprakelijkheid*) adalah untuk mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melawan hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggung jawab tersebut si pelaku tersebut

harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum dapat dibagi dalam 3 (tiga) bentuk, yang pertama adalah tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang dibawah pengawasannya , yang kedua adalah tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia, dan ketiga adalah tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap kerugian yang dialami karyawan. Penjelasan atas ketiga bentuk pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum diatas adalah Dalam pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri

Tanggung Gugat perusahaan dan orang yang mewakilkan urusannya terhadap orang yang dipekerjakannya, yang diatur pada pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara. Berdasarkan pasal ini maka, perusahaan bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang yang dialami karyawan, dengan syarat bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan untuk majikannya. Ini berarti bahwa perbuatan melawan hukum harus terjadi pada waktu jam kerja dan harus terdapat hubungan antara perbuatan tersebut dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab terhadap barang pada umumnya, yang diatur pada pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara. Mengenai akhir dari ketentuan pasal 1367 ayat (1) yang berbunyi “... atau oleh benda yang berada dibawah pengawasannya”, menurut peradilan di Belanda dan dengan demikian sama halnya dengan peradilan di Indonesia, tanggung jawab timbul apabila kerugian terjadi sebagai akibat dari kelalaian dalam mengawasi benda miliknya. Yang dimaksud dengan benda-benda yang berada dibawah pengawasannya adalah segala benda-benda berwujud. Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366KUHPerdara.

³⁸ <https://repository.unair.ac.id/14269>. Dilihat pada senin 24 januari 2022, pukul 07;40 WITA.

3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdata³⁹

Ditinjau dari segi berat ringannya, derajat kesalahan dari perilaku perbuatan melawan hukum, maka dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kelalaian, maka perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan derajat kesalahannya lebih tinggi. Jika seorang yang dengan sengaja merugikan orang lain baik kepentingan sendiri atau bukan, berarti dia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut dalam arti yang sangat serius. Namun demikian semakin berkembangnya peradaban manusia dan dengan semakin baik, pastinya penegakkan hukum terhadap perbuatan melawan hukum akan baik dan menedepankan kebenaran dan keadilan.⁴⁰

Salah satu hal yang khas dalam perbuatan melawan hukum yang tidak terdapat dalam kontrak adalah adanya penggantian berupa sejumlah uang kepada pihak korban yang telah mengalami penderitaan mental. Ini berarti ada suatu kewajiban bagi seorang untuk tidak menimbulkan penderitaan bagi karyawan. Karena itu ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental, merupakan ganti rugi yang biasanya berupa pemberian sejumlah uang yang diberikan kepada korban dari perbuatan melawan hukum disebabkan korban telah menderita tekanan mental.

Ganti rugi seperti ini disebut dengan ganti rugi *immaterill*, yang merupakan pemberian sejumlah uang, yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim, dengan syarat jumlah ganti rugi haruslah wajar dan jumlah ganti rugi bergantung kepada banyak hal;

- Beratnya beban mental yang dipikul oleh mental
- Status dan kedudukan dari korban
- Situasi dan kondisi di mana perbuatan melawan hukum
- Situasi kondisi mental korban
- Situasi kondisi mental pelaku
- Latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum .

Kalau ternyata ada suatu perbuatan melanggar hukum dan nampak juga suatu kerugian yang

diderita oleh karyawan boleh dikatakan akibat dari perbuatan melawan hukum.⁴¹

Dengan demikian tidak termasuk dengan kerugian yang terjadi karena kebutulan, jika kerugian yang diderita oleh pihak karyawan yang tidak dapat dinilai dengan uang, pengadilan akan menetapkan suatu jumlah menurut keadilan sebagai ganti rugi⁴². Pasal 1601 KUHPerdata, menyatakan bahwa jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena kesalahannya berbuat berlawanan dengan salah satu kewajibannya dan kerugian yang karena di derita oleh pihak lawan, tidak dapat dinilai dengan uang, pengadilan akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan sebagai ganti rugi⁴³

Diatas telah diuraikan bahwa tiap-tiap perbuatan melawan melanggar hukum mengakibatkan suatu keganjilan dalam masyarakat berupa ketiadaan lagi suatu keseimbangan dalam masyarakat (*even wichtsverstoring*). Kalau kerugian yang diderita sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum, adalah mengenai kekeyaan harta benda seseorang yang dirugikan maka setepat-tepatnya penggantian kerugian harus mengembalikan hal sesuatu, yang diubah oleh si pelanggar hukum, dalam keadaan semula, semua kerugian yang diderita oleh karyawan dan mengembalikan uang pembelian rumah dengan pemotongan gaji.⁴⁴

Sekali diketahui dan ditetapkan, bahwa pada akhirnya segala penggantian kerugian, untuk dapat dilaksanakan, menjelma menjadi suatu pemberian sejumlah uang, maka untuk mudahnya, kebanyakan penggantian kerugian berwujud pemberian sejumlah uang tunai kepada korban. Maka dari itu korban harus melaporkan kepada pihak yang berwenang terkait apa yang dirugikan. Karena ada tidaknya gugatan dalam perkara perdata bergantung pada para pihak, terutama pada pihak yang dirugikan dan dan kepentingannya. Apabila pihak yang dirugikan tidak mengajukan gugatan, maka tidak dapat dilakukan pemeriksaan oleh hakim. Jadi, setiap orang tetap bertanggung gugat atas segala yang perikatannya baik yang lahir dari perjanjian maupun dari undang-undang.

Tanggung gugat tersebut dapat lahir jika seseorang merugikan pihak lain dan pihak yang dirugikan tidak terima, sehingga mengajukan

³⁹ Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Bandung, Binacipta, 1991, hal. 35.

⁴⁰ Munir Faudy, *Perbuatan melawan hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

⁴¹ Wirjono prodjodikoro, *perbuatan melanggar hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2018.

⁴² Iman Soepono, *Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2001.

⁴³ Dilihat, Pasal 1601 KUHPerdata

⁴⁴ Ibid. Hlm 37

tuntutan melalui pengadilan. Oleh karena tanggung gugat tersebut lahir dari perikatan yang bersifat keperdataan. Pengaturan tanggung gugat bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang yang terikat secara hukum dengan orang lain.

Tuntutan ganti rugi atas kerugian yang di derita seseorang atau sekelompok orang sebagai suyek hukum yang diakibatkan oleh perbuatan orang atau suatu badan hukum melalui pengadilan merupakan hak yang dilindungi oleh hukum. Pintu masuk tuntutan kerugian yang dialami pekerja pada umumnya berdasarkan kepada “perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*)” atau “*Wanprestasi*, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Mengacu pada pendapat Niewenhuis tersebut, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa tanggung gugat dapat terjadi ;

- a. Seorang pihak tertentu itu dinyatakan bertanggung gugat bukan karena kesalahan yang dilakukannya, tetapi ia bertanggung gugat karena ketentuan undang-undang. Tanggung gugat resiko.
- b. Kesalahan yang terjadi disebabkan perjanjian antara para pihak yang merugikan salah satu pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, mengenai perbuatan melawan hukum. Tanggung gugat ini dikenal dengan taggung gugat berdasarkan unsur kesalahan dan dalam perkembangannya juga karena pembuktian menjadi tanggung gugat atas dasar praduga bersalah.

Tuntutan hak adalah tindakan yang dilakukan karyawan bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau kepentingan atas perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang melalui pengadilan. Orang yang dirugikan hanya mempunyai kepentingan memperoleh perlindungan hukum, sehingga kemudian dia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan dalam bentuk gugatan kepada pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Jadi, syarat untuk mengajukan tuntutan hak atau gugatan adalah seseorang mempunyai kepentingan dan menderita kerugian akibat tidak dilaksanakannya kewajiban oleh orang lain⁴⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan pengembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, yang ditujukan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja dan kesejahteraan pekerja, serta diperlukan perlindungan kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. Tanggung Gugat perusahaan dan orang yang mewakilkan urusannya terhadap orang yang dipekerjakannya, yang diatur pada pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Berdasarkan pasal ini maka, perusahaan bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang yang dialami karyawan, dengan syarat bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan untuk majikannya. Ini berarti bahwa perbuatan melawan hukum harus terjadi pada waktu jam kerja dan harus terdapat hubungan antara perbuatan tersebut dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya

B. Saran

1. Sudah seharusnya membuat aturan yang lebih rinci mengenai perlindungan hukum bagi karyawan yang membeli rumah dengan mekanisme potong gaji, karena sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat terlebih khusus bagi karyawan yang banyak dirugikan, namun hal tersebut masih belum terjangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Karena masyarakat dewasa ini semakin cepat berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan sudah seharusnya perkembangan tersebut sudah terlebih dahulu sudah dipayungi oleh hukum.
2. Parah pihak karyawan yang merasa dirugikan atas suatu persoalan mengenai pembelian rumah dengan mekanisme potong gaji, agar mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang agar mendapat perlindungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terlebih atas undang-undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang

⁴⁵ M. Khoidin, *Tanggung gugat dalam hukuk perdata*, Laksabang justitia, Yogyakarta, 2020

dimana memberikan perlindungan bagi tenaga kerja atau karyawan sehingga mendapat keadilan yang seadil-adilnya dan dipayungi oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert Rumokoy Donald & Maramis Frans, *Pengantar ilmu hukum*, RAJAWALI PERS, Kota Depok 2014.
- Asikin Zainal, *Dasar-dasar Hukum perburuhan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Bambang Joni R., *Hukum ketenagakerjaan*, CV. PUSTAKA SETIA, Bandung 2013.
- Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan*, LaksBang PRESSindo, Jawa Barat, 2017.
- Esmi Warassih, *pranata hukum sebuah telaah sosiologi, semarang*, PT Suryadaru Utama, 2005
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum ketenagakerjaan diindonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Kharim Abdul, *Pengantar hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bahkti, 2003.
- M. Khoidin, *Tanggung gugat dalam hukum perdata*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020.
- Munir Faudy, *Perbuatan melawan hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- R.Subekti, *Hukum pembuktian*, Jakarta, Balai Pustaka, 2018.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung , Binacipta, 1991.
- Sasongko Wahyu, *ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, universitas lampung, Bandar lampung, 2007.
- Siwi Kristiyanti Tri, *Hukum perlindungan konsumen*, SINAR GRAFIK, Jakarta, 2009.
- Soepono Iman, *Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2004.
- Wirjono prodjodikoro, *perbuatan melanggar hukum*, CV Mandar Maju, bandung, 2018.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang hukum ketenagakerjaan.
- Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan knsumen

Jurnal, Makalah dan Penelitian lainnya:

Skripsi *Perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap*, (STUDI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGEKANG).

Website:

- <https://media.neliti.com/media/publications/282108-perlindungan-hukum-terhadap-hak-hak-peke-b7ae855a.pdf>
- <https://www.google.co.id/search?q=PERLINDUNGAN+HUKUM+HAK+HAK+PEKERJA+DALAM+HUBUNGAN+KETENAGAKERJAAN+DI+INDONESIA.+Niru+Anita+Sinaga+dan+Tiberius+Zaluchu&oq=P&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l2j69i61.3086j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8>,